



PUTUSAN
Nomor 210/Pid.B/2021/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Mohammad Werdi Bin Ningram
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/1 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tekalong Desa Majangan Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sibeh Binti Rohadin
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/4 Oktober 1998
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tekalong Desa Majangan Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Terdakwa I:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;

Terdakwa II:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022

Para Terdakwa didalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 210/Pid.B/2021/PN Spg tanggal 4 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.B/2021/PN Spg tanggal 4 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MOHAMMAD WERDI bin NINGRAM dan Terdakwa II Sibeh Binti Rohadin bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. MOHAMMAD WERDI bin NINGRAM selama 2 (dua) Tahun dan Terdakwa II. Sibeh Binti Rohadin selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;



3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Komputer Asus Warna Putih Type All In One beserta Keyboard dan Mouse dalam Kondisi Rusak;
- 1 (Satu) Unit Televisi LED Merk Samsung Warna Hitam 32 Inch dalam keadaan rusak;
- 2 (Dua) Unit Camera CCTV warna Putih Kondisi Rusak;
- 1 (satu) Unit Alatmesin Finger Print Merk NIDEKA.

Dikembalikan yang berhak yaitu Saksi AGUS WAHYUDI

- 1 (satu) Buat Besi Bulat warna hitam panjang \pm 190 Cm;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) KepingKaset CD berisi Rekaman CCTV dengan Durasi 32 Menit 24 detik.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Tahun 2007, No. Pol. : AD 6679 CV Noka : MH35TL0057K479923, Nosin : 5TL480730.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengajukan permohonan atau pembelaan secara lisan, memohon supaya mendapat keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya demikian juga dengan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka **Terdakwa I MOHAMMAD WERDI bin NINGRAM** bersama-sama dengan **Terdakwa II Sibeh Binti Rohadin** pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 Wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2021, bertempat di Kantor PT. Wahyu Jaya Sejati (WJS) Desa Panyepen Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampang, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang**



lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dilakukan dengan memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau perintah jabatan palsu yang Terdakwa lakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada tempat dan waktu tersebut diatas, Terdakwa I **MOHAMMAD WERDI bin NINGRAM** mengajak Terdakwa II **Sibeh Binti Rohadin** (Istri Terdakwa I) menuju kantor PT WJS dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Tahun 2007, No. Pol. : AD 6679 CV, sesampainya dilokasi kantor PT WJS Terdakwa I **MOHAMMAD WERDI bin NINGRAM** dan Terdakwa II **Sibeh Binti Rohadin** berbagi tugas yaitu Terdakwa II menunggu diluar disamping kantor PT WJS untuk berjaga-jaga sedangkan Terdakwa I **MOHAMMAD WERDI bin NINGRAM** sendiri masuk kedalam kantor dengan cara memecah kaca jendela dan pintu kantor kemudian masuk kedalam kantor PT WJS lalu mengambil 1 (Satu) Unit Komputer Asus Warna Putih Type All In One beserta Keyboard dan Mouse, 1 (Satu) Unit Televisi LED Merk Samsung Warna Hitam 32 Inch, dan 1 (satu) Unit Alat mesin Finger Print Merk NIDEKA tanpa ijin dari Saksi AGUS WAHYUDI selaku penanggung jawab Kantor PT.WJS ;
- Akhirnya Terdakwa dapat di tangkap kemudian diproses lebih lanjut di Mapolres Sampang ;
- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ARSA BANDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rudi Kurniawan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 04.30 WIB di Gudang kantor PT WJS Desa Panyepen Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 07.30 WIB Saksi dihubungi oleh Abd. Rosid salah satu pekerja di PT WJS dan memberitahu bahwa di PT WJS telah terjadi pembobolan yang menyebabkan kaca kantor sebelah barat dan juga pintu depan serta kaca jendela pecah, lalu mendengar hal tersebut Saksi berangkat menuju Kantor PT WJS sekaligus menghubungi Kakak Sepupu Saksi yang bernama Agus Wahyudi (Pemilik PT WJS) kemudian setelah di Kantor Saksi menghubungi kepolisian untuk melapor kejadian tersebut ;
- Bahwa Awalnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang tersebut, kemudian setelah membuka rekaman CCTV yang ada didalam kantor PT WJS diketahui bahwa yang melakukan pencurian adalah salah satu pekerja kantor PT WJS yang bernama Mohammad Werdi bersama dengan Istrinya yang bernama Sibeh yang saat itu menunggu diluar;
- Bahwa setelah dilihat dalam rekaman CCTV Terdakwa melakukan pencurian dengan cara merusak kamera CCTV diluar kantor menggunakan besi kemudian memecah kaca kantor PT WJS dan masuk kedalam kantor PT WJS kemudian mengambil Finger Print dan komputer yang ada di atas meja kemudian keluar melalui kaca yang dipecah kemudian masuk lagi dan mengambil Televisi yang ada diatas meja;
- Bahwa Dengan adanya kejadian tersebut Saksi menderita kerugian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta Rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Komputer Asus warna putih type All In One beserta Keyboard dan Mouse dalam Kondisi rusak, 1 (satu) Unit Televisi LED merk Samsung warna hitam 32 Inch dalam keadaan rusak, 2 (dua) Unit camera CCTV warna putih kondisi rusak, 1 (satu) Unit alat mesin Finger print merk NIDEKA, 1 (satu) Buah besi bulat warna hitam panjang + 190 Cm, 1 (satu) keping kaset CD berisi Rekaman CCTV dengan durasi 32 menit 24 detik;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Agus Wahyudi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 04.30 WIB di Gudang kantor PT WJS Desa Panyepen Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi dihubungi oleh Saksi Rudi Kurniawan dan memberitahu bahwa di PT WJS telah terjadi pembobolan yang menyebabkan kaca kantor sebelah barat dan juga pintu depan serta kaca jendela pecah, lalu mendengar hal tersebut Saksi menyuruh Saksi Rudi Kurniawan untuk segera menghubungi kepolisian untuk melapor kejadian tersebut Karena Saksi sedang berada diluar kota;
- Bahwa Saksi merupakan Direktur PT WJS Sampang yang berarti barang yang hilang adalah milik Saksi ;
- Bahwa Awalnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang tersebut, kemudian setelah membuka rekaman CCTV yang ada didalam kantor PT WJS diketahui bahwa yang melakukan pencurian adalah salah satu pekerja kantor PT WJS yang bernama Mohammad Werdi bersama dengan Istrinya yang bernama Sibeh yang saat itu menunggu diluar;
- Bahwa setelah dilihat dalam rekaman CCTV Terdakwa melakukan pencurian dengan cara merusak kamera CCTV diluar kantor menggunakan besi kemudian memecah kaca kantor PT WJS dan masuk kedalam kantor PT WJS kemudian mengambil Finger Print dan komputer yang ada di atas meja kemudian keluar melalui kaca yang dipecah kemudian masuk lagi dan mengambil Televisi yang ada diatas meja;
- Bahwa Dengan adanya kejadian tersebut Saksi menderita kerugian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta Rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Komputer Asus warna putih type All In One beserta Keyboard dan Mouse dalam Kondisi rusak, 1 (satu) Unit Televisi LED merk Samsung warna hitam 32 Inch dalam keadaan rusak, 2 (dua) Unit camera CCTV warna putih kondisi rusak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Unit alat mesin Finger print merk NIDEKA, 1 (satu) Buah besi bulat warna hitam panjang + 190 Cm, 1 (satu) keping kaset CD berisi Rekaman CCTV dengan durasi 32 menit 24 detik;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 04.30 WIB di Gudang kantor PT WJS Desa Panyepen Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang;
- Bahwa awalnya Pada hari Sabtu, tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa mengajak istri Terdakwa yang bernama Sibeh menuju kantor PT WJS Desa Panyepen Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio, dan sesampainya di lokasi kantor PT WJS, Terdakwa menyuruh istri Terdakwa untuk menunggu diluar disamping kantor PT WJS untuk berjaga jaga sedangkan Terdakwa sendiri masuk kedalam kantor PT WJS dengan cara memecah kaca jendela dan pintu kantor dengan menggunakan besi yang ada di sekitar kantor PT WJS, kemudian masuk kedalam kantor PT WJS dan mengambil komputer dan televisi serta alat Finger Print kemudian barang-barang tersebut Terdakwa sembunyikan di sawah belakang kantor PT WJS karena sudah mulai pagi, khawatir diketahui orang ;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut untuk mencukupi biaya hidup Terdakwa dan istri;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tanpa seijin Saksi Agus Wahyudi sebagai pemilik barang, namun Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Komputer Asus warna putih type All In One beserta Keyboard dan Mouse dalam Kondisi rusak, 1 (satu) Unit Televisi LED merk Samsung warna hitam 32 Inch dalam keadaan rusak, 2 (dua) Unit camera CCTV warna putih kondisi rusak, 1 (satu) Unit alat mesin Finger print merk NIDEKA, 1 (satu) Buah besi

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulat warna hitam panjang + 190 Cm, 1 (satu) keping kaset CD berisi Rekaman CCTV dengan durasi 32 menit 24 detik;

Terdakwa II:

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 04.30 WIB di Gudang kantor PT WJS Desa Panyepen Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang;
- Bahwa awalnya Pada hari Sabtu, tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa diajak oleh suami Terdakwa menuju kantor PT WJS Desa Panyepen Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio, dan sesampainya dilokasi kantor PT WJS, Terdakwa oleh suami Terdakwa disuruh menunggu diluar disamping kantor PT WJS untuk berjaga jaga sedangkan suami Terdakwa masuk kedalam kantor PT WJS dengan cara memecah kaca jendela dan pintu kantor dengan menggunakan besi yang ada di sekitar kantor PT WJS, kemudian masuk kedalam kantor PT WJS dan mengambil komputer dan televisi serta alat Finger Print kemudian barang-barang tersebut Terdakwa sembunyikan di sawah belakang kantor PT WJS karena sudah mulai pagi, khawatir diketahui orang ;
- Bahwa suami Terdakwa melakukan hal tersebut untuk mencukupi biaya hidup Terdakwa dan suami;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tanpa seijin Saksi Agus Wahyudi sebagai pemilik barang, namun Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Komputer Asus warna putih type All In One beserta Keyboard dan Mouse dalam Kondisi rusak, 1 (satu) Unit Televisi LED merk Samsung warna hitam 32 Inch dalam keadaan rusak, 2 (dua) Unit camera CCTV warna putih kondisi rusak, 1 (satu) Unit alat mesin Finger print merk NIDEKA, 1 (satu) Buah besi bulat warna hitam panjang + 190 Cm, 1 (satu) keping kaset CD berisi Rekaman CCTV dengan durasi 32 menit 24 detik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Komputer Asus Warna Putih Type All In One beserta Keyboard dan Mouse dalam Kondisi Rusak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Televisi LED Merk Samsung Warna Hitam 32 Inch dalam keadaan rusak;
- 2 (Dua) Unit Camera CCTV warna Putih Kondisi Rusak;
- 1 (satu) Unit Alat mesin Finger Print Merk NIDEKA;
- 1 (satu) Buat Besi Bulat warna hitam panjang \pm 190 Cm;
- 1 (satu) Keping Kaset CD berisi Rekaman CCTV dengan Durasi 32 Menit 24 detik;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Para Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 04.30 WIB di Gudang kantor PT WJS Desa Panyepen Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa I mengajak Terdakwa II (istri Terdakwa I) menuju kantor PT WJS Desa Panyepen Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mi dan sesampainya di lokasi kantor PT WJS, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menunggu diluar disamping kantor PT WJS untuk berjaga jaga sedangkan Terdakwa I sendiri masuk ke dalam kantor PT WJS dengan cara memecahkan kaca jendela dengan menggunakan besi yang ada di sekitar kantor PT WJS, kemudian masuk ke dalam kantor PT WJS dan mengambil komputer dan televisi serta alat Finger Print kemudian barang-barang tersebut Terdakwa sembunyikan di sawah belakang kantor PT WJS karena sudah mulai pagi, khawatir diketahui orang ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut untuk di jual dan uang hasil penjualan digunakan untuk keperluan sehari-hari;



- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut PT WJS menderita kerugian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa I mengambil barang tanpa seijin Saksi Agus Wahyudi sebagai pemilik barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barangsiapa;**
2. **Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan Hak;**
3. **Unsur dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
4. **Unsur yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk tempat melakukan kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap manusia yang menjadi subyek hukum yang merupakan penyanggah hak dan kewajiban. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa, bahwa Terdakwa I **MOHAMMAD WERDI bin NINGRAM** dan Terdakwa II **Sibeh Binti Rohadin** yang diajukan di depan persidangan dihubungkan dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah ditanyakan Para Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut. bahwa terhadap Para Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf



maupun pembena yang dapat membebaskannya dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” atau biasa yang disebut “benda” sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MVT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*rorend goed*) dan benda-benda berwujud (*stoffelijk goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja;

Menimbang, bahwa sebagian seluruhnya kepunyaan orang lain (*Dat geheel of geseeltelijk aan een ander toebe hoort*), artinya barang tersebut bukan milik pelaku tetapi merupakan milik orang lain secara utuh atau sebagian. bahwa Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (*kesengajaan sebagai maksud/opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. dari gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan



dapat diketahui bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil 1 (Satu) Unit Komputer Asus Warna Putih Type All In One beserta Keyboard dan Mouse dalam Kondisi Rusak, 1 (Satu) Unit Televisi LED Merk Samsung Warna Hitam 32 Inch dalam keadaan rusak, 2 (Dua) Unit Camera CCTV warna Putih Kondisi Rusak, 1 (satu) Unit Alat mesin Finger Print Merk NIDEKA, 1 (satu) Buat Besi Bulat warna hitam panjang \pm 190 Cm, 1 (satu) Keping Kaset CD berisi Rekaman CCTV dengan Durasi 32 Menit 24 detik tersebut dengan maksud dan tujuan Para Terdakwa tersebut untuk mendapatkan sejumlah uang dari hasil penjualan barang-barang tersebut dan hasilnya akan di pakai untuk kebutuhan sehari-hari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepda PT WJS untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, dengan demikian unsur "Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan hukum "telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur dari Pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberi opsi pada Penuntut Umum untuk menentukan perbuatan Para Terdakwa yang paling cocok dengan salah satu sub unsur Pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu sub unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur Pasal ini. Dalam hal ini yang dimaksud "diwaktu malam" dalam Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa Apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, supaya masuk sini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat (*pleger*) atau turut melakukan (*medepleger*) seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tersebut, adalah karena terdorong suatu niat / kesadaran untuk bekerja sama, dan kerja sama tersebut haruslah dilihat secara fisik serta dalam perannya masing-masing telah melakukan semua unsur tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari Sabtu, tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa I mengajak Terdakwa II



(istri dari Terdakwa I) menuju kantor PT WJS Desa Panyepen Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio, dan sesampainya dilokasi kantor PT WJS, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menunggu diluar disamping kantor PT WJS untuk berjaga jaga sedangkan Terdakwa I sendiri masuk ke dalam kantor PT WJS dengan cara memecah kaca jendela kantor dengan menggunakan besi yang ada di sekitar kantor PT WJS, kemudian masuk ke dalam kantor PT WJS dan mengambil 1 (Satu) Unit Komputer Asus Warna Putih Type All In One beserta Keyboard dan Mouse dalam Kondisi Rusak, 1 (Satu) Unit Televisi LED Merk Samsung Warna Hitam 32 Inch dalam keadaan rusak, 2 (Dua) Unit Camera CCTV warna Putih Kondisi Rusak, 1 (satu) Unit Alat mesin Finger Print Merk NIDEKA, 1 (satu) Batang Besi Bulat warna hitam panjang \pm 190 Cm, kemudian barang-barang tersebut Terdakwa I sembunyikan di sawah belakang kantor PT WJS karena sudah mulai pagi, khawatir diketahui orang;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, Dengan demikian unsur "dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat melakukan kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan pada upaya pelaku sesaat sebelum melakukan elemen pidana dimaksud, upaya ini dimaksudkan oleh sipembuat untuk memperoleh jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya, dan hal ini merupakan pengrusakan yang sama pula kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari Sabtu, tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa I mengajak Terdakwa II (istri dari Terdakwa I) menuju kantor PT WJS Desa Panyepen Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mio,dan sesampainya dilokasi kantor PT WJS, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menunggu diluar disamping kantor PT WJS untuk berjaga jaga sedangkan Terdakwa I sendiri masuk ke dalam kantor PT WJS dengan cara memecah kaca jendela kantor dengan menggunakan besi yang ada di sekitar kantor PT WJS, kemudian masuk ke dalam kantor PT WJS dan mengambil 1 (Satu) Unit Komputer Asus Warna Putih Type All In One beserta Keyboard dan Mouse dalam Kondisi Rusak, 1 (Satu) Unit Televisi LED Merk Samsung Warna Hitam 32 Inch dalam keadaan rusak, 2 (Dua) Unit Camera CCTV warna Putih Kondisi Rusak, 1 (satu) Unit Alat mesin Finger Print Merk NIDEKA, 1 (satu) Buat Besi Bulat warna hitam panjang \pm 190 Cm, kemudian barang-barang tersebut Terdakwa I sembunyikan di sawah belakang kantor PT WJS karena sudah mulai pagi, khawatir diketahui orang;

Menimbang, Dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk tempat melakukan kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah atau pakaian jabatan palsu” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Ke-5 KUHPidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Percobaan Melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan ha-hal yang melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa (pleidoi) yang disampaikan secara lisan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, namun demikian berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan maka Para Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga dalil Para Terdakwa tersebut tidak beralaskan hukum;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa juga harus memperhatikan *legal justice*-nya yakni ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejala sosial serta *social justice* yaitu dampak sosial yang ditimbulkan baik bagi korban maupun Para Terdakwa sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa penghukuman/pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan (*Corektif*), Pendidikan (*Educatif*), Pencegahan (*preventif*) dan Pemberantasan (*Represif*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Komputer Asus Warna Putih Type All In One beserta Keyboard dan Mouse dalam Kondisi Rusak;
- 1 (Satu) Unit Televisi LED Merk Samsung Warna Hitam 32 Inch dalam keadaan rusak;
- 2 (Dua) Unit Camera CCTV warna Putih Kondisi Rusak;
- 1 (satu) Unit Alat mesin Finger Print Merk NIDEKA;
- 1 (satu) Buat Besi Bulat warna hitam panjang \pm 190 Cm;



- 1 (satu) Keping Kaset CD berisi Rekaman CCTV dengan Durasi 32 Menit 24 detik;
Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

A. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;

B. Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, tujuan pemidanaan serta pertimbangan-pertimbangan atas segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang sepadan dan layak dan adil menurut hukum adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **MOHAMMAD WERDI bin NINGRAM** dan Terdakwa II **Sibeh Binti Rohadin** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I **MOHAMMAD WERDI bin NINGRAM** selama **1 (satu) tahun dan 3**



(tiga) bulan dan Terdakwa II Sibeh Binti Rohadin selama 8 (delapan) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Komputer Asus Warna Putih Type All In One beserta Keyboard dan Mouse dalam Kondisi Rusak;
- 1 (Satu) Unit Televisi LED Merk Samsung Warna Hitam 32 Inch dalam keadaan rusak;
- 2 (Dua) Unit Camera CCTV warna Putih Kondisi Rusak;
- 1 (satu) Unit Alat mesin Finger Print Merk NIDEKA;

Dikembalikan yang berhak yaitu Saksi AGUS WAHYUDI

- 1 (satu) Buat Besi Bulat warna hitam panjang \pm 190 Cm;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Keping Kaset CD berisi Rekaman CCTV dengan Durasi 32 Menit 24 detik;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Tahun 2007, No. Pol: AD 6679 CV Noka: MH35TL0057K479923, Nosin: 5TL480730;

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari **Kamis**, tanggal **25 November 2021** oleh kami, **Aries Sholeh Efendi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Afrizal, S.H., M.H., Agus Eman, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring (*on line*) pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Imam Hanafi, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri secara daring (*on line*) oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Terdakwa;
Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Afrizal, S.H., M.H.

Aries Sholeh Efendi, S.H., M.H.

Agus Eman, S.H.

Panitera Pengganti,

Imam Hanafi, S.H.